



KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN CIPINANG MELAYU

NOMOR 266 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM

LURAH KELURAHAN CIPINANG MELAYU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menumbuhkan kesadaran hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan terbentuk budaya hukum di Kelurahan Cipinang Melayu, perlu dibentuk Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum);
- b. bahwa sebagai optimalisasi peran Kelompok Kadarkum sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu adanya penetapan Kelompok Kadarkum Kelurahan Cipinang Melayu dalam bentuk Keputusan Lurah Kelurahan Cipinang Melayu.
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintah Desa;
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- c. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2007 tentang Pola Penyuluhan Hukum;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintah Desa;
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu;
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN CIPINANG MELAYU TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM KELURAHAN CIPINANG MELAYU.

- KESATU : Membentuk dan membina Kelompok Kadarkum pada Kelurahan Cipinang Melayu dengan susunan nama pengurus sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Kadarkum sebagaimana Diktum KESATU, diberikan tugas dan tanggung jawab antara lain:
1. Mengikuti kegiatan sosialisasi hukum seperti Temu Sadar Hukum, Ceramah Penyuluhan Hukum Terpadu, Lomba Kadarkum, dan kegiatan penyuluhan hukum lainnya;
 2. Menyebarluaskan informasi dan pengetahuan hukum ke lingkungan masyarakat;
 3. Berperan aktif dalam penyelesaian konflik atau permasalahan hukum di lingkungan secara non litigasi;
 4. Memberikan layanan hukum pada Pos Bantuan Hukum (nama desa/kelurahan);
 5. Melaksanakan kegiatan pemberdayaan hukum masyarakat.
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja (nama desa/kelurahan).
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 1 Agustus 2025
Lurah Kelurahan Cipinang Melayu,



Arroyantoro
NIP 197712032010011010

Tembusan Keputusan ini disampaikan Yth:

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta;
2. Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur;
3. Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Timur;
4. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum;
5. Kepala Divisi Pembentukan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum.

Lampiran Keputusan

Nomor : 266 Tahun 2025

Tanggal : 1 Agustus 2025

**KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM
KELURAHAN CIPINANG MELAYU, KECAMATAN MAKASAR
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR**

Pembina

No.	Nama Lengkap	Jabatan
1.	Arroyantoro	Lurah
2.	Moch Bikron Asrofi	Babinsa
3.	Suhartono	Bhabinkamtibmas
4.	Mohamad Sidiq	Tokoh Masyarakat

Daftar Kelompok Kadarkum

Kelompok I			
No.	Nama	Pekerjaan	Jabatan pada Kelompok Kadarkum
1.	Achmad Rivai Yunus	Wiraswasta	Ketua
2.	Itha Rusyana	Ibu rumah tangga	Sekretaris
3.	Nugroho Hasiebuwan	Wiraswasta	Anggota
4.	Fransiscus Nixon	Wiraswasta	Anggota
5.	Ardi Waluyo	Wiraswasta	Anggota
6.	Sumardji	Wiraswasta	Anggota
7.	Ary Irfanto	Guru	Anggota
8.	Moch. Imam Sulaeman	Wiraswasta	Anggota
9.	Tasmani	Ibu rumah tangga	Anggota
10.	Sardal	Pensiunan	Anggota
Kelompok II			
No.	Nama	Pekerjaan	Jabatan pada Kelompok Kadarkum
1.	Subagyo	Wiraswasta	Ketua
2.	Suhartini	Ibu rumah tangga	Sekretaris
3.	Karim	Karyawan	Anggota
4.	Djoko Purnomo	Wiraswasta	Anggota
5.	Sawid	Wiraswasta	Anggota
6.	Widiastuti	Ibu rumah tangga	Anggota
7.	Karsimin	Karyawan	Anggota
8.	Giyatmo	Pensiunan	Anggota
9.	Khotibul Umam	Wiraswasta	Anggota
10.	Muhidin	Wiraswasta	Anggota

Lurah Kelurahan Cipinang Melayu,

Arroyantoro
NIR 07712032010011010